



**PUTUSAN**

Nomor 0345/Pdt.G/2012/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Pos Mode Mall Umna Wolio Rijoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0345/Pdt.G/2012/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waworete sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2008, tertanggal 07 Januari 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Matadimba, Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe selama satu hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Waworope, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe selama kurang lebih dua tahun dan



terakhir bertempat kediaman di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Matadimba, Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe selama kurang lebih satu tahun sampai tahun 2010;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat selama dua tahun;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat mengancam Penggugat membuang di laut;
  - d. Tergugat sering cemburu tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2010 di mana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tergugat minta dikembalikan uang yang pernah dikasih penggugat selama menikah, selanjutnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun



berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0345/Pdt.G/2012/PA.Bb. tanggal 30 Nopember 2012, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waworete Nomor: 12/12/I/2008 Tanggal 07 Januari 2008, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan bernama :

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau:
  - Bahwa Saksi kenal dengan penggugat sudah lama karena penggugat anak kemanakan saksi sedangkan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri.
  - Bahwa orang tua penggugat sering menyampaikan kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.



- Bahwa penggugat sering mengadu kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mau bekerja dan tergugat sering cemburu apabila penggugat pergi mencari nafkah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak tahun 2011, penggugat datang ke Baubau untuk bekerja dan tinggal sampai sekarang sedangkan tergugat tetap tinggal di Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat tinggal bersama penggugat di Baubau.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat menemui tergugat di Desa Waworope.

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau.:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sudah lama karena penggugat adalah sepupu saksi sedangkan kenal dengan tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri.
- Bahwa orang tua penggugat sering menyampaikan kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penggugat sering mengadu kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mau bekerja dan tergugat sering cemburu apabila penggugat pergi mencari nafkah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak tahun 2011, penggugat datang ke Baubau untuk bekerja dan tinggal sampai sekarang sedangkan tergugat tetap tinggal di Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat tinggal bersama penggugat di Baubau.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat menemui tergugat di Desa Waworope.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 2 tahun, tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan sikap cemburu tergugat kepada penggugat yang tidak beralasan, Agustus 2010 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, atas dasar itulah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu paman Penggugat dan saksi kedua sepupu Penggugat adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui kondisi rumah tangga penggugat yang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah penggugat datang ke Baubau pada tahun 2011 hal mana kedatangan penggugat ke Baubau dengan tujuan untuk mencari nafkah dan menceritakan permasalahannya kepada kedua saksi yang sudah tidak dinafkahi oleh tergugat lagi sejak tahun 2010, keterangan penggugat kepada kedua saksi diperkuat dengan keterangan ibu kandung penggugat kepada kedua saksi yang menceritakan tergugat yang tidak bekerja dan sikap cemburu tergugat yang berlebihan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat juga menerangkan sejak penggugat bertempat tinggal di Baubau pada tahun 2011 tidak pernah melihat tergugat datang menemui penggugat begitupun sebaliknya tidak pernah melihat penggugat pergi ke Desa Woworope untuk menemui tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan dapatlah disimpulkan meskipun kedua saksi penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat dan hanya mengetahui permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan pengakuan penggugat dan ibu kandung penggugat kepada kedua orang saksi penggugat namun dengan adanya fakta bahwa sejak kedatangannya ke Baubau pada tahun 2011 hingga sekarang antara penggugat dan tergugat tidak pernah terlihat bersama dalam satu rumah dan kondisi penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, hal tersebut menjadi petunjuk yang kuat bahwa antara



penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka sudah memuncak serta sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
5. MembebaskanPenggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI dan Achmad Surya Adi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh H. Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. Kalimang**

**Riduan, S.HI**

**Achmad Surya Adi, S.HI**

Panitera Pengganti

**H. Syamsul Bahri, BA**

Rincian Biaya Perkara:

|                   |   |    |           |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| Biaya Panggilan   | : | Rp | 305.000,- |

9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|               |   |    |           |
|---------------|---|----|-----------|
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,-   |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah        | : | Rp | 396.000,- |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)